



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA  
DAN  
UNIVERSITAS TERBUKA TERNATE**

**TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : W.29.KI.04.02- 2933  
NOMOR : B/13/UN31.UPBJJ39/KU.01.02/2022**

Pada hari ini Rabu tanggal tiga belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua mengambil tempat di Ternate, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **M. ADNAN, S.H.,M.H** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Kota Ternate yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Maluku Utara untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Drs. EFFENDI M.,M.Hum** : Ketua UPBJJ-Universitas Terbuka Ternate, yang berkedudukan di Ternate Jalan Mangga Dua Utara, Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka Ternate untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman bersama yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistim Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
10. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kesepahaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016. tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan berbersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Untuk mempersiapkan Produk Hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



4. Untuk Sosialisasi, desiminasi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hukum Kekayaan Intelektual ;
5. Untuk meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Hukum Umum
6. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Penguatan dalam perancangan dan pembentukan Produk hukum daerah;
- b. Pengembangan budaya hukum;
- c. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- d. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- e. Bantuan Hukum;
- f. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- g. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten / Kota Peduli HAM;
- h. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- i. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- j. Pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman bersama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam ) bulan sekali.
- (3) Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti PARA PIHAK dengan menerbitkan perjanjian Kesepahaman bersama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Semua perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.



**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran program kegiatan yang dikelola oleh para pihak.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman ini;
- (2) Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab.

**Pihak Pertama**  
  
M. ADNAN, S.H., M.H.

**Pihak Kedua**  
  
Drs. EFFENDI M., M.Hum